

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, sertifikasi halal secara resmi dimulai sekitar tahun 1992. Legalitas pertama kali dikembangkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI. Sertifikat halal menjadi persyaratan wajib bagi berbagai produk, mulai dari bahan baku, bahan tambahan, hingga kemasan, serta jasa terkait seperti logistik dan layanan kebersihan. Sebelum adanya sertifikasi halal, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan penandaan produk yang tidak halal¹. Namun, kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal semakin meningkat setelah ditemukannya kandungan lemak babi dalam beberapa produk makanan dan minuman pada tahun 1988. Temuan ini memicu kekhawatiran masyarakat dan berdampak signifikan pada penjualan sejumlah produk.

Pemerintah Indonesia telah mengakui potensi besar yang dimiliki oleh UMKM dan telah memperkenalkan berbagai insentif untuk mendukung proses modernisasinya. Langkah-langkah ini mencakup bantuan finansial, pelatihan, serta akses ke teknologi terbaru, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas UMKM di era digital ini. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan UMKM dapat berkembang lebih pesat dan berkontribusi lebih signifikan terhadap perekonomian nasional². Saat ini Indonesia telah menduduki peringkat ke-4 di antara 73 negara dalam hal mendukung usaha dalam menjalankan prinsip-prinsip ekonomi islam³.

Halal merujuk pada segala sesuatu yang diizinkan untuk digunakan dan dikonsumsi tanpa menimbulkan dosa. Sebaliknya, haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT dan pelanggaran akan berujung pada siksa di akhirat. Mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, bersih, dan baik (thayyib) adalah kewajiban agama yang harus ditaati oleh setiap Muslim. Dengan mematuhi aturan ini, seorang Muslim tidak hanya menjaga kebersihan dan kesehatan fisik, tetapi juga menunjukkan ketaatan kepada Allah SWT, yang akan membawa keberkahan dalam kehidupannya⁴.

Sertifikasi halal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk, terutama di wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Kabupaten Bangkalan, dengan jumlah UMKM sebanyak 82.252 data diperoleh melalui wawancara dari Dinas Koperasi Bidang Usaha Mikro, namun ironisnya, Sebagian UMKM di

¹ Anita Priantina and Safeza Mohd Sopian, "Sertifikasi Halal Di Indonesia Dari Voluntary Menjadi Mandatory," *Tasyri' Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2023): 95–1857118.

² Elfira Maya Adiba and Faizal Amir, "Prediction of MSMEs Interest for Halal Certification in Indonesia: Logistic Regression Approach," *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2023): 18–31,

³ Muttaqin Choiri and Alan Su'ud Ma'adi, "Identifikasi Pemberdayaan Dan Sertifikasi Halal Pada UMKM Oleh Lembaga Zakat Di Bangkalan Madura," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 787–96,

⁴ Sifa Aprilia and Anita Priantina, "Analisa Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal Sektor Kuliner Di Bangka Selatan," *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues* 2, no. 1 (2022): 50–71,

Kabupaten tersebut belum memiliki sertifikasi halal⁵. Hal ini dibuktikan dengan data yang diperoleh berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Kemenag Bapak Fathur Rozi Data UMKM yang sudah bersertifikasi halal di Bangkalan sebanyak 944 dan yang mendaftar sertifikasi halal tapi belum keluar sertifikatnya berjumlah 975⁶. Sertifikasi ini tidak hanya memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan standar halal, tetapi juga berfungsi sebagai jaminan kualitas yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Namun, proses sertifikasi halal sering dianggap rumit dan memakan waktu, terutama bagi UMKM yang memiliki keterbatasan sumber daya dan pemahaman terkait sertifikasi halal⁷. Dalam menghadapi tantangan ini, mempercepat proses sertifikasi halal menjadi sangat penting. salah satu langkah yang diperlukan adalah dikeluarkannya undang-undang untuk mendukung penerapan standar halal ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4 menyatakan bahwa sertifikasi halal produk adalah wajib⁸. Jaminan produk halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk.

Tanpa strategi yang efektif untuk mempercepat sertifikasi halal di Kabupaten Bangkalan, hal ini berisiko tertinggal dalam persaingan pasar, baik di tingkat lokal maupun global. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk menemukan solusi yang dapat membantu UMKM mengatasi kendala dalam proses sertifikasi halal. Penerapan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) sangat relevan dalam konteks ini. AHP memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memprioritaskan berbagai faktor yang mempengaruhi percepatan sertifikasi halal. Dengan demikian, strategi yang dihasilkan melalui metode ini diharapkan tidak hanya efektif, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas UMKM di Kabupaten Bangkalan. Mengingat pentingnya sertifikasi halal dalam menjaga keberlanjutan dan pengembangan UMKM, penelitian ini sangat mendesak untuk memberikan solusi praktis dan terarah. Pada penelitian lain juga dijelaskan bahwa untuk mendorong percepatan sertifikasi halal yaitu pemerintah dalam hal ini BPJPH agar mendorong Lembaga Pendidikan yang berbasis agama atau universitas untuk mendirikan halal center⁹.

Penelitian dari Sifa Aprilia, Anita Priantina membahas tentang prioritas masalah, prioritas solusi, dan prioritas strategi dalam meningkatkan jumlah

⁵ Wawancara dengan Ibu Musnina, tanggal 8 Oktober 2024 pukul 09:30 di kantor dinas koperasi UM Bangkalan.

⁶ Wawancara dengan Bapak fathur rozi pada tanggal 8 Oktober 2024 10:25 di kantor KEMENAG Bangkalan

⁷ Dwi Nur Fadlilatul Laili and Fajar Fajar, "Analisis Problematika Pelaksanaan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Umkm Di Bangkalan," *Masyrif : Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen* 3, no. 2 (2022): 147–55.

⁸ D Q Alva Salam and Ahmad Makhtum, "Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kabupaten Sampang," *Qawwam : The Leader's Writing* 3, no. 1 (2022): 10–20.

⁹ Poppy Arsil et al., "Strategi Kerjasama Pengembangan Institusi Halal: Implementasi Pada Halal Center," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 590.

sertifikasi halal pada sektor kuliner di kabupaten Bangka Selatan. Metode penelitian menggunakan *Analytical Network Process* (ANP). Penelitian dari Ahmad Hafid Jakiyudin membahas tentang program percepatan sertifikasi halal UMK yang dilakukan oleh pemerintah, dengan metode penelitian deskriptif pendekatan yuridis normatif¹⁰. Penelitian dari Usnan Usnan, Aisy Rahmadani dan kortis luhut membahas tentang problematika dan strategi optimalisasi sertifikasi halal di Indonesia, dengan metode penelitian menggunakan kualitatif. Maka berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah ada di atas, peneliti tertarik untuk meneliti yang serupa. Namun, perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti menggunakan metode AHP karena metode ini masih jarang digunakan dalam analisis strategi percepatan sertifikasi halal.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana analisis strategi prioritas yang digunakan dalam percepatan proses sertifikasi halal bagi UMKM di Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru terhadap strategi percepatan sertifikasi halal UMKM kabupaten Bangkalan.

b. Bagi perguruan tinggi

Penelitian ini diharapkan bisa membantu akademisi sebagai literasi kampus yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya, khususnya mahasiswa Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.

c. Bagi masyarakat.

1 Penelitian ini diharapkan memberikan acuan dalam mengambil keputusan untuk menentukan percepatan sertifikasi halal dalam UMKM khususnya di kabupaten Bangkalan

2 Dapat menjadi rujukan, sumber informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan dalam materi-materi yang lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

¹⁰ Ahmad Havid Jakiyudin and Alfarid Fedro, "Sehati: Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Umk Di Indonesia," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2022): 182.

1.4 Rencana luaran

Tabel 1.1 Luaran Penelitian

No	Jenis Luaran	Target Capaian
1	Proposal Penelitian	Selesai
2	Laporan Kemajuan Penelitian	Selesai
3	Laporan Akhir Penelitian	Selesai
4	Log book Kegiatan Peneliti	Selesai
5	HKI Poster	Selesai
6	Seminar Internasional	Selesai

1.5 Jadwal penelitian

Tabel 1.2 Jadwal Penelitian

No	Rencana Kegiatan	Bulan/Tahun 2024				
		Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Kordinasi Bersama dosen pembimbing					
2	Menentukan judul penelitian					
3	Penyusunan proposal penelitian					
4	Perizinan Penelitian dan penyusunan draf pertanyaan wawancara					
5	Pengumpulan Data dan Rekapitulasi data penelitian					
6	Analisis Data					
7	Pengerjaan Laporan Pengajuan					
8	Seminar Internasional					
9	Laporan akhir penelitian					